



**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI  
PERBANKAN TERKAIT PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL**

SKRIPSI



Oleh

★ Nanik Apriyatin ★ ★ ★

21701021094

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2022**



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## RINGKASAN

**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI  
PERBANKAN TERKAIT PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL**

Nanik Apriyatin  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis membahas tentang pengawasan otoritas jasa keuangan. Hal tersebut dilatarbelakangi semakin banyak investor yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. sebagai pintu masuk investor berinvestasi di pasar modal harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah agar tidak dijadikan sebagai lembaga pencucian uang oleh investor. Permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Bank Umum (Bank Kustodian) terkait Prinsip Mengenal Nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini mengangkat latar belakang sebagai berikut 1. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal? 2. Apa akibat hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Pengumpulan bahan hukum melalui metode adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pasar modal memastikan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal (POJK No.22/OJK.04/2014), kepatuhan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemeriksaan terhadap Lembaga Jasa Keuangan dilakukan secara sampling, dan telah disampaikan laporan terhadap temuan hasil pemeriksaan program APU PPT ke PPATK secara berkala.

**Kata Kunci :** Otoritas Jasa Keuangan, Prinsip Mengenal Nasabah,  
Pencucian Uang

## SUMMARY

### SUPERVISION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITIES IN SUPERVISING BANKING RELATED TO KNOWING CUSTOMERS PRINCIPLES AS MONEY LAUNDERING PREVENTION MEASURES IN CAPITAL MARKETS

*Nanik Apriyatin*

*Faculty of Law, University of Islam Malang*

*In this thesis, the author discusses the supervision of the financial services authority. This is motivated by the increasing number of investors investing in the Indonesian capital market. as an entry point for investors to invest in the capital market, they must apply Know Your Customer Principles so that they are not used as money laundering institutions by investors. The issue raised is the extent to which the Financial Services Authority (OJK) supervises Commercial Banks (Custodian Banks) regarding Know Your Customer Principles.*

*Based on this background, this thesis raises the following background 1. How is the Financial Services Authority's supervision of banking in implementing Know Your Customer Principles as an effort to prevent money laundering in the Capital Market? 2. What are the legal consequences of the Supervision of the Financial Services Authority (OJK) on Banking in implementing Know Your Customer Principles as an effort to prevent money laundering in the Capital Market?. This research uses This research is a type of normative juridical research using a statutory approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary, secondary and tertiary materials. Furthermore, the legal materials are studied and analyzed using the approaches used in the research to answer the legal issues in the research.*

*Based on the research results obtained answers to existing problems that the Financial Services Authority's supervision of the capital market ensures the implementation of Know Your Customer Principles by Financial Service Providers in the Capital Market sector (POJK No.22/OJK.04/2014), compliance with reporting Suspicious Financial Transactions (TKM). in accordance with Law no. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, Audits of Financial Services Institutions are carried out by sampling, and reports have been submitted on the findings of the examination results of the APU PPT program to PPATK on a regular basis.*

**Keywords :** *Financial Services Authority, Supervision, Capital Market*



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar modal merupakan bagian dari pasar keuangan (*financial market*) yang memiliki peran cukup penting bagi kondisi ekonomi makro dan pembangunan nasional. Pasar modal sebagai alternatif pendanaan dunia usaha mempunyai peranan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi pemodal yang mempunyai kelebihan dana.

Pasar modal dapat memberikan arti cukup penting dalam suatu perkembangan ekonomi dari suatu negara, karena pasar modal dapat berperan sebagai<sup>1</sup>:

1. Sarana untuk menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter.
5. Menekan tingginya bunga.
6. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

---

<sup>1</sup> Departemen Keuangan RI. Bapepam-L.K, (2004), *Seluk beluk Pasar Modal Indonesia*, hal. 4

Perkembangan pasar modal Indonesia juga ditentukan oleh berbagai kinerja organisasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam), Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. Melihat struktur organisasi pasar modal, fungsi OJK merupakan komponen yang memegang peranan penting terhadap kemajuan pasar modal Indonesia. Hal ini sesuai Undang-Undang No.8 Tahun 1995 bahwa pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal dilakukan oleh Bapepam. Perbankan sebagai pintu masuk utama calon nasabah melakukan pembukaan rekening untuk menyimpan uang dan transaksi kredit menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dengan tujuan agar perbankan dapat mengenali profil calon nasabah maupun karakteristik setiap transaksi nasabah sehingga perbankan dapat memantau serta mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) dan selanjutnya melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah ini merupakan kunci utama untuk melindungi dan meminimalisir risiko yang mungkin timbul.<sup>2</sup>

Mengingat bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting, maka Perbankan perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif. Peranan strategis yang dimiliki oleh Perbankan sebagai manajer investasi sangat bergantung pada sampai

---

<sup>2</sup> Yuliani Indah Permatasari, (2013), Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-lk) terhadap Perusahaan Efek Terkait Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal (Studi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), Hukum Student Journal UB. h. 5

sejauh mana masyarakat menaruh kepercayaannya kepada Perbankan yang akan mengelola dana nasabah. *Trust* (kepercayaan) dari para pengguna jasanya. Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat menimbulkan transaksi-transaksi mencurigakan. Keadaan demikian itu, akan mempermudah bagi pelaku pencucian uang untuk menggunakan sarana ekonomi yang sah guna menyembunyikan atau menyamarkan kegiatan mereka dan untuk memudahkan kecepatan transfer hasil kejahatan dengan tujuan untuk menghindari investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tentang prinsip mengenal nasabah sebagai pencegahan pencucian uang di pasar modal yang dihubungkan dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan yang cukup tinggi sebagai menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam skripsi yang berjudul **PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERBANKAN TERKAIT PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL.**



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji, yaitu :

1. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal ?
2. Apa akibat hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal ?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai, menerangkan, dan menjawab permasalahan yaitu :

1. Untuk mengetahui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal
2. Untuk mengetahui akibat hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal.

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
  - a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam bidang hukum yang terkait tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal.

b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pengembangan ilmu hukum mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal.

c. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang lain terkait dengan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal secara terperinci.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan atas diadakanya penelitian ini dapat memberi pengetahuan, pemahaman, serta manfaat bagi masyarakat tentang adanya peraturan yang mengatur tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Pasar Modal.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tentang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Pasar Modal.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan hasil dari penelitian ini agar dapat memberikan masukan dan dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam Pengambilan

kebijakan terkait dengan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan di Pasar Modal.

#### E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya sudah ada penelitian yang serupa berkaitan dengan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal dengan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan oleh OJK, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaharuan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni

Tesis yang *pertama*, dengan judul EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) TERHADAP PERUSAHAAN EFEK TERKAIT PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG di PASAR MODAL oleh Yuliani Indah Permatasari mahasiswa Universitas Brawijaya, memiliki kesamaan dengan peneliti yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis Pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal atau sekarang berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perusahaan Efek terkait Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Pengawasan OJK Mengawasi Perbankan Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal. Hal tersebut dilatarbelakangi semakin banyak investor yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Perusahaan Efek sebagai pintu masuk investor berinvestasi di pasar modal harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah agar tidak dijadikan sebagai lembaga pencucian uang oleh *investor*.

Tesis yang *kedua*, dengan Judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL oleh Ruus Liarossa Bella mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, dalam tesis tersebut menjelaskan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Pasar Modal. Dalam tesis tersebut menjelaskan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang terjadi di Pasar Modal yang ditinjau melalui yuridis/study kepustakaan. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pada pengawasan OJK dan Prinsip Mengenal Nasabah dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal.

Tesis yang *ketiga*, dengan judul ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG oleh Ade Riyanda Prasetya Putra Universitas Islam Indonesia, dalam tesis tersebut urgensi dalam sebuah peraturan, tentu didasari oleh alasan yang kuat terutama mengenai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang dalam perekonomian dan untuk memenuhi prinsip-prinsip pengawasan bank secara efektif sesuai standar internasional serta bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran ekonomi dalam tindak pidana pencucian uang. Sedangkan dalam penelitian penulis lebih membahas tentang Prinsip Mengenal Nasabah dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini yakni :

NO	PROFIL	JUDUL
1.	Yuliani Indah Permatasari mahasiswa Universitas Brawijaya	EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-

		LK) TERHADAP PERUSAHAAN EFEK TERKAIT PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG di PASAR MODAL.
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana efektivitas pengawasan Bapepam terhadap Perusahaan Efek dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di pasar modal ? 2. Apa kendala dan upaya yang dihadapi Bapepam dalam mengawasi Perusahaan Efek terkait Prinsip Mengenal Nasabah ?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. Efektifitas pengawasan Bapepam terhadap perusahaan efek terkait penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di pasar modal belum efektif karena masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan pada faktor substansi, struktur, kultur dan fasilitas. 2. Kendala yang dihadapi a.) Terdapat beberapa perusahaan efek yang belum membentuk unit kerja khusus terkait penerapan prinsip KYC. b.) Lemahnya pengaturan perundang-undangan terhadap perusahaan efek khususnya yang berkaitan dengan penerimaan nasabah yang harus menerapkan prinsip mengenal nasabah.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis pengawasan OJK terhadap prinsip mengenal nasabah.
	<b>PERBEDAAN</b>	Penelitian dilakukan pada sektor Perbankan
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk Perbankan Penyedia Jasa Keuangan.
<b>NO</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
2.	Ruus Liarossa Bella mahasiswa Universitas Sam Ratulangi	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI BIDANG PASAR MODAL
	<b>ISU HUKUM</b>	
	1. Bagaimana pengaturan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia? 2. Bagaimana pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal?	
	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	1. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa di Indonesia para pelaku pencucian uang diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku tersebut.	

	2. Progam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, Progam Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan di sektor pasar modal. Peyedia Jasa Keuangan diwajibkan menerapkan baik <i>Customer Due Diligence</i> berupa identifikasi, verikasi dan pemantauan maupun <i>Ehanced Due Diligence</i> berupa tindakan <i>Customer Due Diligence</i> lebih mendalam terhadap calon nasabah, nasabah dan <i>beneficial owner</i> .	
	<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan Menganalisis Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal.
	<b>PERBEDAAN</b>	Objek Kajian berupa Pengawasan OJK dan Prinsip Mengenal Nasabah.
	<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk Perbankan sebagai Penyedia Jasa Keuangan.
<b>NO</b>	<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
3.	Ade Riyanda Prasetya Putra Universitas Islam Indonesia	ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
		ISU HUKUM
	1. Bagaimanakah cara menganalisis pelanggaran hukum terhadap ekonomi dalam tindak pidana pencucian uang?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Setelah dikeluarkannya UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang, berarti menganggap perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana (kejahatan) yang harus ditindak tegas oleh para penegak hukum yang berwenang. Dengan adanya perangkat hukum yang tegas hal ini bisa dijadikan sebagai perwujudan rasa keadilan. Sanksi tindak pidana pencucian uang berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp. 5,000,000,000.00 dan paling banyak Rp. 15,000,000,000.00. 2. Selain itu pihak yang terlibat seperti pelapor dan saksi memiliki perlindungan hukum dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya termasuk keluarganya. Dalam kasus <i>money laundering</i> kepolisian dan penuntut umum juga memiliki kesulitan dalam membuktikan terjadinya tindak pidana pencucian uang karena modusnya yang bervariasi dan biasanya tidak ditemukan adanya cukup alat bukti.	
	<b>PERSAMAAN</b>	Menganalisis pelanggaran hukum terhadap ekonomi dalam tindak pidana pencucian uang.
	<b>PERBEDAAN</b>	Ruang Lingkup lebih spesifik pada Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal

<b>KONTRIBUSI</b>	Berguna untuk Perbankan Penyedia Jasa Keuangan.
-------------------	---

Sedangkan penelitian ini :

<b>PROFIL</b>	<b>JUDUL</b>
NANIK APRIYATIN  SKRIPSI  FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERBANKAN TERKAIT PRINSIP MENGENAL NASABAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI PASAR MODAL
ISU HUKUM	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal ?</li> <li>2. Apa akibat hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal ?</li> </ol>	
NILAI KEBARUAN	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan, khususnya ilmu dibidang hukum di Pasar Modal</li> <li>2. Sebagai informasi bagi pihak yang memerlukan referensi, yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan</li> </ol>	

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu yang sangat penting dalam kegiatan penelitian dan menyusun karya ilmiah. Dengan metode penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan jenis yuridis normatif. Disebut sebagai penelitian doktriner dikarenakan penelitian ini hanya berfokus pada hal yang bersifat peraturan ang tertulis atau bahan-bahan

hukum. Disebut sebagai penelitian perpustakaan, dikarenakan penelitian ini hanya dilakukan terhadap dua data yang bersifat sekunder.<sup>3</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas oleh peneliti. Tinjauan pendekatan dilakukan dengan berperan pada aturan dan memperhatikan perkembangan ilmu hukum sesuai isu dan permasalahan yang dibahas terhadap produk-produk hukum.<sup>4</sup>

Pedekatan Konsep (*conceptual approach*) merupakan jenis pedekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.<sup>5</sup>

## 3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang terkumpulkan merupakan data kualitatif dimana datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya atau sebagaimana

<sup>3</sup> Suratman dan Philips Dilla, (2012), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, h.51

<sup>4</sup> Bahder Johan Nasution, (2008), *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar, h.92.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h.93



adanya, tidak diubah dalam simbol-simbol atau bilangan. Bahan yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis data yakni sebagai berikut<sup>6</sup>:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan

---

<sup>6</sup> Ibid, h.94

dengan objek penelitian Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, Ensiklopedia, dan sebagainya.

**4. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Bahan hukum diperoleh dengan membaca, menggali, dan mengumpulkan. Dari bahan buku primer dan skunder dengan studi literatur atau studi pustakaan, yaitu mencari kaidah atau konsep, teori, pendapat, atau penemuan yang berkaitan erat secara langsung maupun tidak langsung dengan pokok pikiran masalah dalam skripsi ini.

**5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut di analisis untuk mendapatkan konklusi. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang deskriptif, yaitu menggambarkan sifat dari permasalahan. Selanjutnya bahan hukum yang sudah terhimpun, dianalisis berdasarkan undang-undang yang berlaku maupun pendapat para ahli atau kaidah-kaidah yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus

sesuai dengan sistematika pembahasan sehingga pada akhirnya bermuara pada kesimpulan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca memahami isi skripsi, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini akan di urai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini peneliti akan memaparkan ruang lingkup otoritas jasa keuangan, prinsip mengenal nasabah, tindak pidana pencucian uang, dan pasar modal.

#### **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan di uraikan tentang pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat yaitu Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Perbankan Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal, serta Akibat Hukum Pengawasan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengawasi Perbankan Terkait Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal.

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh penulis dan saran sebagai sumbangan pemikiran penulis yang diharapkan bermanfaat bagi semua orang.





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan dalam menerapkan prinsip mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di pasar modal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal dilakukan dengan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Pemeriksaan di sini adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Data, informasi, bahan dan atau keterangan lain yang dikumpulkan dalam rangka pemeriksaan, sudah dapat digunakan untuk menetapkan sanksi administratif apabila pelanggaran tersebut bersifat administratif saja. Namun, apabila pelanggaran tersebut sudah mengarah pada tindak pidana, perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan.
2. Akibat hukum Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Perbankan dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucian uang di Pasar Modal yaitu menjadikan Pasar Modal lebih

tertib dan terstruktur, dapat mencegah terjadinya Pencucian Uang, terciptanya pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan investasi. Apabila terjadi pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif di pasar modal yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal Pasal 102 ayat (2), yaitu: Peringatan tertulis, Denda, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin usaha, Pembatalan persetujuan, Pembatalan pendaftaran. Sanksi Perdata gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata), gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu tindakan, gugatan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan sanksi pidana.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan tingginya tingkat kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Pemahaman penyidik terhadap sistem dan teori-teori ekonomi perlu dibangun dan dikembangkan. Metode penyidikan yang praktis dan sistematis perlu dibangun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas sektor jasa keuangan yang baru perlu melakukan koordinasi, pelatihan, dan melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk meningkatkan kemampuan penyidiknya, baik pengetahuan ekonomi, hukum, maupun taktik dan teknik penyidikan.

2. Hendaknya peraturan perundang-undangan lebih menjangkau luas tindakan dari pelaku tindak kejahatan pencucian uang. Pelanggaran yang terjadi di pasar modal terjadi karena akibat dari lemahnya pengaturan serta pengawasan.





## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Keuangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

### Buku

Abdul Kadir dan Rilda Murniati. 2000, *Segi Hukum Lembaga Pembiayaan dan Keuangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Abdurrahman, A. 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita

Adrian Sutedi. 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

———. 2009, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ana Rokhmatussa'dyah, Suratman. 2011, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bahder Johan Nasution. 2008, *Metode penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Mandar.

Departemen Keuangan RI. Bapepam-L.K, 2004, *Seluk beluk Pasar Modal Indonesia*.

Fuady Munir. 1996, *Pasar Modal Modern*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Hamud M. Balfas. 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa

Hermansyah. 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Ivan Yustiavanda, Arman Nefi dan Adiwarmarman. 2018, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Jusuf Anwar. 2008, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.

- M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya. 2010, *Aspek-aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Bandung: Kencana
- Najib A Gisymar. 1999, *Insider Trading Dalam Transaksi Efek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Rachmadi Usman. 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumatoro. 1998, *Aspek-aspek dan Potensi Modal di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suratman dan Philips Dilla. 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007, *Seluk Beluk Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesi*, Banjarmasin: Sinar Grafika.
- Yayasan Mitra Dana. 1991, *Penuntun Pelaku Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Bina Mitra.
- Yenti Garnasih. 2003, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jakarta: Citra Bakti.
- Yunus Husein. 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung: Books&Libarary.

### Jurnal

- Ade Riyanda Prasetia Putra, (2019), Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. *LEX Renaissance*, No. 2., VOL. 4.
- Ruus Liarossa Bella, (2017) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Pasar Modal, *Lex Crimen*, VI., VI., No. 4.
- Yuliani Indah Permatasari, (2013), Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-lk) terhadap Perusahaan Efek Terkait Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pencegahan Pencucian Uang di Pasar Modal (Studi di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), *Hukum Student Journal UB*.

### Internet

Siti Hadijah, *Mengenal Pasar Modal dan Manfaat-Manfaatnya*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/mengenal-pasar-modal-dan-manfaat-manfaatnya> (diakses pada tanggal 17 Mei 2018).

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Prinsip-Mengenal-Nasabah-dan-Anti-Pencucian-Uang.aspx>. Diakses pada 22 Maret 2021.

